



PUTUSAN

Nomor 1017/Pid.B/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gusti Ketut Juni Semaredana;
2. Tempat lahir : Mendoyo Dauh Tukad;
3. Umur/Tanggal lahir : 26/19 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Kepuh, Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Gusti Ketut Juni Semaredana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1017/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 28 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1017/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 28 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 1017/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GUSTI KETUT JUNI SEMAREDANA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) KUHP sesuai dalam Surat Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUSTI KETUT JUNI SEMAREDANA dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Mitsubitsi Expander , warna Putih Mutiara, tahun 2019 Nomer Polisi DK 1868 UN. Rangka : MK2NCWHARKJ005042, No. Mesin : 4A91HJ4333.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Made Lendra.

- 1 (satu) lembar Bukti Sewa IMMANUEL trans Tour & Rent Car tertanggal 18 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh GUSTI.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa GUSTI KETUT JUNI SEMAREDANA, bersama-sama dengan Saksi I Gusti Putu Artini Alias Sayu Donat dan saksi Laili Rahmah (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 10.42 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 1017/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Taman Pancing Timur Gang Borneo No. 1, Desa Pemogan Denpasar Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mobil mitsubishi Xpander warna putih mutiara tahun 2019 Nomor Polisi : DK 1721 AAG, No. Rangka : MK2NCWHARKJ005042, No. Mesin : 4A91HJ4334 yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi Made Lendra tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wita terdakwa disuruh oleh saksi I Gusti Putu Artini Alias Sayu Donat (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menyewa mobil yang akan digadaikan selanjutnya terdakwa diberi uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk sewa mobil tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, terdakwa menghubungi saksi Mario Jhonatan Krisna dan mengatakan mau menyewa mobil. Saksi Mario Jhonatan Krisna menyuruh terdakwa untuk menghubungi marketing yang ada kantor saksi yang bernama Edy Bondan dengan memberikan nomor Whatsapp Edy Bondan kepada terdakwa. Pada saat saksi Mario Jhonatan Krisna ke Gudang mobil milik saksi, Edy Bondan menyampaikan kepada saksi Mario Jhonatan Krisna bahwa ada orang yang mau menyewa mobil Expander selama 4 hari atas nama terdakwa Gusti Ketut Juni Semeradana;
- Bahwa sekira pukul 18.00 wita, saksi Mario Jhonatan Krisna menghubungi temannya yaitu saksi Putu Wiwien Leriana dan menanyakan "Apakah mobil dipakai atau tidak karena ini ada permintaan menyewa mobil expander? Dan dijawab oleh saksi Putu Wiwien Leriana " Mobil lagi tidak ada yang makai dan bisa di jalankan".
- Bahwa sekira pukul 19.00 wita saksi Mario Jhonatan Krisna datang kerumah saksi Putu Wiwien Lariana di Jalan Taman Pancing Timur Gang Borneo No. 1 Pemogan, Denpasar Selatan untuk mengambil mobil Mitsubishi Xpander warna putih Mutiara DK 1721 AAG No. Rangka : MK2NCWHARKJ005042, No. Mesin : 4A91HJ4334 tersebut. Sampai di rumah saksi Putu Wiwien Lariana, saksi Mario Jhonatan Krisna bertemu dengan saksi Made Lendra yang merupakan bapak dari saksi Putu Wiwien

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 1017/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lariana selanjutnya saksi Made Lendra menyerahkan 1 (satu) unit mobil Xphander warna putih Mutiara Tahun 2019 Nopol. DK 1721 AAG, kunci mobil dan fotocopy STNK atas nama Kadek Agus Avio Dwipayana alamat Jalan Kerta Winangun II Gang Teratai No. 15 Kerta Dalem Sidakarya Denpasar Selatan kepada saksi Mario Jhonatan Krisna untuk disewakan selama 4 (empat) hari terhitung mulai hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan Hari Senin tanggal 22 Maret 2021 dengan harga sewa per hari Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi Mario Jhonatan Krisna membawa mobil tersebut pulang kerumahnya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 10.00 wita staf saksi Mario Jhonatan Krisna yaitu saksi I Dewa Gede Merta dan Adi Bondan membawa mobil tersebut ketempat terdakwa yaitu di Jalan Taman Pancing Timur Gang Borneo No. 1 Pemogan Denpasar Selatan. Sampai di lokasi, saksi I Dewa Gede Merta menyerahkan kepada terdakwa lembar bukti sewa IMMANUEL Trans Tour & Rent Car tertanggal 18 Maret 2021 untuk ditandatangani oleh terdakwa. Setelah menandatangani bukti sewa, terdakwa menyerahkan tanda jadi sewa mobil sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan sisanya akan ditransfer oleh terdakwa ke rekening saksi Mario Jhonatan Krisna. Sekira pukul 15.23 terdakwa mentransfer sisa sewa mobil ke rekening saksi Mario Jhonatan Krisna sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang telah diterima dari terdakwa sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Sekira pukul 20.25 wita, saksi Mario Jhonatan Krisna mentransfer uang sewa mobil selama 4 (empat) hari tersebut kepada saksi Putu Wiwien Lariana sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2021 sekira jam 23.00 wita, terdakwa menyerahkan mobil Mitsubishi Xphander Nopol DK 1721 AAG tersebut kepada saksi I Gusti Putu Artini Alias Sayu Donat dan saksi Laili Rahmah di Krisna Oleh-Oleh Bali Jalan Sunset Rood Kuta untuk dibawa ke Singaraja;
- Bahwa pada saat jatuh tempo sewa yaitu hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 11.00 wita, saksi Mario Jhonatan Krisna menanyakan kepada staf marketingnya yaitu Adi Bondan bagaimana dengan mobil Xphander yang disewa oleh terdakwa, dan staf marketing yaitu Adi Bondan menyampaikan kepada Mario Jhonatan Krisna bahwa sewa mobil diperpanjang lagi oleh terdakwa selama 4 (empat) hari terhitung sampai tanggal 26 Maret 2021;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021, terdakwa mentransfer

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 1017/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang perpanjangan sewa mobil Mitsubhisi Xphander tersebut ke rekening saksi Mario Jhonatan Krisna sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira jam 10.00 wita saksi Laili Rahmah dan Agus Setiawan (DPO) menggadaikan mobil Mitsubhisi Xphander warna putih Mutiara tahun 2019 Nopol DK 1721 AAG tersebut kepada saksi Putu Witara dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di potong bunga 10 % sehingga mendapatkan uang gadai mobil seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan saksi Putu Witara menerima gadai mobil Mitsubhisi Xphander tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan mobil tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Made Lendra mengalami kerugian sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa GUSTI KETUT JUNI SEMAREDANA, bersama-sama dengan Saksi I Gusti Putu Artini Alias Sayu Donat dan saksi Laili Rahmah (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 10.42 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Taman Pancing Timur Gang Borneo No. 1, Desa Pemogan Denpasar Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut sertamelakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa 1 (satu) unit mobil mitsubhisi Xphander warna putih mutiara tahun 2019 Nomor Polisi : DK 1721 AAG, No. Rangka : MK2NCWHARKJ005042, No. Mesin : 4A91HJ4334 atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wita terdakwa disuruh oleh saksi I Gusti Putu Artini Alias Sayu Donat (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menyewa mobil yang akan digadaikan selanjutnya

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 1017/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diberi uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk sewa mobil tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, terdakwa menghubungi saksi Mario Jhonatan Krisna dan mengatakan mau menyewa mobil. Saksi Mario Jhonatan Krisna menyuruh terdakwa untuk menghubungi marketing yang ada kantor saksi yang bernama Edy Bondan dengan memberikan nomor Whatsapp Edy Bondan kepada terdakwa. Pada saat saksi Mario Jhonatan Krisna ke Gudang mobil milik saksi, Edy Bondan menyampaikan kepada saksi Mario Jhonatan Krisna bahwa ada orang yang mau menyewa mobil Expander selama 4 hari atas nama terdakwa Gusti Ketut Juni Semeradana;

- Bahwa sekira pukul 18.00 wita, saksi Mario Jhonatan Krisna menghubungi temannya yaitu saksi Putu Wiwien Lariana dan menanyakan "Apakah mobil dipakai atau tidak karena ini ada permintaan menyewa mobil expander? Dan dijawab oleh saksi Putu Wiwien Lariana " Mobil lagi tidak ada yang makai dan bisa di jalankan".

- Bahwa sekira pukul 19.00 wita saksi Mario Jhonatan Krisna datang ke rumah saksi Putu Wiwien Lariana di Jalan Taman Pancing Timur Gang Borneo No. 1 Pemogan, Denpasar Selatan untuk mengambil mobil Mitsubishi Xphander warna putih Mutiara DK 1721 AAG No. Rangka : MK2NCWHARKJ005042, No. Mesin : 4A91HJ4334 tersebut. Sampai di rumah saksi Putu Wiwien Lariana, saksi Mario Jhonatan Krisna bertemu dengan saksi Made Lendra yang merupakan bapak dari saksi Putu Wiwien Lariana selanjutnya saksi Made Lendra menyerahkan 1 (satu) unit mobil Xphander warna putih Mutiara Tahun 2019 Nopol. DK 1721 AAG, kunci mobil dan fotocopy STNK atas nama Kadek Agus Avio Dwipayana alamat Jalan Kerta Winangun II Gang Teratai No. 15 Kerta Dalem Sidakarya Denpasar Selatan kepada saksi Mario Jhonatan Krisna untuk di sewakan selama 4 (empat) hari terhitung mulai hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan Hari Senin tanggal 22 Maret 2021 dengan harga sewa per hari Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi Mario Jhonatan Krisna membawa mobil tersebut pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 10.00 wita staf saksi Mario Jhonatan Krisna yaitu saksi I Dewa Gede Mertadan Adi Bondan membawa mobil tersebut ke tempat terdakwa yaitu di Jalan Taman Pancing Timur Gang Borneo No. 1 Pemogan Denpasar Selatan. Sampai di lokasi, saksi I Dewa Gede Merta menyerahkan kepada terdakwa lembar bukti

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 1017/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa IMMANUEL Trans Tour & Rent Car tertanggal 18 Maret 2021 untuk ditandatangani oleh terdakwa. Setelah menandatangani bukti sewa, terdakwa menyerahkan tanda jadi sewa mobil sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan sisanya akan ditransfer oleh terdakwa ke rekening saksi Mario Jhonatan Krisna. Sekira pukul 15.23 terdakwa mentransfer sisa sewa mobil ke rekening saksi Mario Jhonatan Krisna sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang telah diterima dari terdakwa sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Sekira pukul 20.25 wita, saksi Mario Jhonatan Krisna mentransfer uang sewa mobil selama 4 (empat) hari tersebut kepada saksi Putu Wiwien Leriana sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2021 sekira jam 23.00 wita, terdakwa menyerahkan mobil Mitsubishi Xphander Nopol DK 1721 AAG tersebut kepada saksi I Gusti Putu Artini Alias Sayu Donat dan saksi Laili Rahmah di Krisna Oleh-Oleh Bali Jalan

- staf marketingnya yaitu Adi Bondan bagaimana dengan mobil Xphander yang disewa oleh terdakwa, dan staf marketing yaitu Adi Bondan Sunset Rood Kuta untuk dibawa ke Singaraja;

- Bahwa pada saat jatuh tempo sewa yaitu hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 11.00 wita, saksi Mario Jhonatan Krisna menanyakan kepada menyampaikan kepada Mario Jhonatan Krisna bahwa sewa mobil di perpanjang lagi oleh terdakwa selama 4 (empat) hari terhitung sampai tanggal 26 Maret 2021;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021, terdakwa mentransfer uang perpanjangan sewa mobil Mitsubhisi Xphander tersebut ke rekening saksi Mario Jhonatan Krisna sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat jatuh tempo tanggal 26 Maret 2021 saksi Mario Jhonatan Krisna menanyakan kepada staf marketingnya yaitu Adi Bondan dan Adi Bondan menyampaikan bahwa "tamunya terdakwa tidak bisa dihubungi" dan terdakwa berbelit-belit saat ditanya dimana keberadaan mobil Xphander tersebut dan pada tanggal 9 April 2021 terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira jam 10.00 wita saksi Laili Rahmah dan Agus Setiawan (DPO) menggadaikan mobil Mitsubhisi Xphander warna putih Mutiara tahun 2019 Nopol DK 1721 AAG tersebut kepada saksi Putu Witara dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 1017/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dipotongbunga 10 % sehingga mendapatkan uang gadai mobil seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan saksi Putu Witara menerima gadai mobil Mitsubhisi Xphander tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan mobil tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Made Lendra mengalami kerugian sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam Pidana dalam pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MADE LENDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pemilik 1 (satu) unit Mobil Mitsubitshi Xphander Warna Putih Mutiara tahun 2019 No. Pol : No. Pol : DK 1721 AAG yang di sewa oleh terdakwa Gusti Ketut Juni Semara dana melalui Mario Jhonatan Krisna namun sampai batas waktu sewa, mobil tersebut tidak di kembalikan oleh terdakwa melainkan di gadai;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira jam 18.30 wita anak saksi yang bernama Putu Wiwien Leriana di telpon oleh Mario Jhonatan Krisna yang mengatakan Apakah mobil di pakai atau tidak karena ini ada permintaan menyewa mobil expander? Dan dijawab oleh anak saksi yang bernama Putu Wiwien Leriana “ Mobil lagi tidak ada yang makai dan bisa di jalankan” selanjutnya sekira jam 19.00 wita Mario Jhonatan Krisna datang ke rumah saksi kemudian menyerahkan mobil tersebut untuk di sewakan kepada terdakwa mulai hari Kamis tanggal 18 maret 2021 untuk disewa selama 4 hari sampai tanggal 22 Maret 2021 dan akan di kembalikan sekira jam 11.00 Wita;

- Bahwa pada saat jatuh tempo saksi tunggu sampai jam 12.00 wita Mario Jhonatan Krisna tidak datang kemudian saksi menanyakan ke anak saksi yang menitipkan mobil tersebut dan menurut Mario Jhonatan Krisna mobil di perpanjang oleh terdakwa sampai tanggal 26 Maret 2021;

- Bahwa pada saat jatuh tempo mobil tersebut tidak di kembalikan kemudian pada hari minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira Jam 16.00 Wita Mario Jhonatan Krisna datang kerumah saksi dan menyampaikan kalau mobil milik saksi tersebut di sewa oleh terdakwa kemudian saksi laporkan

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 1017/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Polsek Denpasar Selatan;

- Bahwa saksi sudah menerima uang untuk sewa dari Mario Jhonatan Krisna sebesar Rp. 1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 5 hari dan sisanya akan dibayar setelah mobil kembali.
- Bahwa saksi menyewakan mobil untuk per harinya yaitu Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengenal Mario Jhonatan Krisna dari anak saksi yang kenal sejak 5 tahun yang lalu dan anak saksi sudah biasa menitipkan mobil kepada Mario Jhonatan Krisna dan saksi tidak kena dengan terdakwa.
- Bahwa, saksi menyerahkan mobil tersebut kepada Mario Jhonatan Krisna untuk di sewa oleh terdakwa tidak dilengkapi surat-suratnya Fotocopy STNK saja.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 265.000.000.- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dan mobil tersebut masih kredit di Tunas Mandiri Finance.
- Bahwa benar Nomor Polisi mobil Xphander tersebut telah di ganti, yang sebelumnya No. Pol : DK 1721 AAG di ganti dengan No. Pol : DK 1868 UN tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengganti nomor polisi mobil milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi setelah di kantor polisi baru mengetahui bahwa mobil Xphander milik saksi tersebut telah di gadai kepada seseorang yang bernama Putu Witara dan yang menggadaikan menurut petugas bernama Laili Rahman;
- Bahwa saksi tidak mengenal Laili Rahman maupun Putu Witara.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. PUTU WIWIEN LERIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira jam 18.30 wita pertama Mario Jhonatan Krisna menghubungi saksi menanyakan apakah mobil saksi sedang kosong dan saksi bilang "ya" kemudian saksi minta konfirmasi dulu ke orang tua dan adik saksi setelah saksi mendapat persetujuan orang tua saksi baru saksi menghubungi Mario Jhonatan Krisna kembali dan pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira jam

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 1017/Pid.B/2021/PN Dps



19.00 wita Mario Jhonatan Krisna seperti biasa mengambil mobil di rumah duluan sebelum waktu sewa yaitu tanggal 18 Maret 2021.

- Bahwa sekira jam 18.30 wita Mario Jhonatan Krisna menghubungi saksi mau mengambil mobil tersebut namun saksi tidak di rumah dan saksi menghubungi orang tua saksi dan sampai dirumah mobil sudah diambil oleh Mario Jhonatan Krisna namun saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkan untuk disewa selama 4 hari sampai tanggal 22 Maret 2021 dan akan di kembalikan sekira jam 11.00 Wita ;

- Bahwa pada saat jatuh tempo Mario Jhonatan Krisna bilang mobil Mau di perpanjang kembali oleh yang nyewa dan saksi iya kan kemudian saksi beritahukan orang tua saksi mobil di perpanjang sampai tanggal 26 Maret 2021;

- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2021 saksi menghubungi Mario Jhonatan Krisna agar mobil tidak di perpanjang dan Mario Jhonatan Krisna berjanji tanggal 27 Maret 2021 mobil akan di kembalikan namun sampai tanggal 28 Maret 2021 mobil tidak kembali kemudian saksi mencari Mario Jhonatan Krisna ke gudangnya dan di sana baru ia memberitahukan kalau terdakwa Gusti Ketut Juni Semaradana yang telah menyewa mobil tersebut, kemudian saksi menyuruh Mario kerumah memberitahukan orang tua saksi dan berjanji akan mencari mobil saksi tersebut dan saksi tunggu-tunggu tidak ada kabar kemudian orang tua saksi melaporkan ke Polsek Denpasar Selatan.

- Bahwa selama mobil tersebut disewa, orang tua saksi sudah menerima uang untuk sewa dari Mario Jhonatan Krisna untuk pembayaran selama 5 (lima) hari Yaitu Sebesar Rp. 1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi menyewakan mobil untuk perharinya yaitu Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang menyerahkan mobil tersebut kepada Mario Jhonatan Krisna untuk dititip disewakan adalah orang tua saksi sendiri kemudian pada saat mobil tersebut di sewa kepada terdakwa, saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa pada saat menyerahkan mobil tersebut kepada Mario Jhonatan Krisna untuk disewa kelengkapan yang di berikan yaitu satu unit mobil, beserta kunci, dan STNK foto Copynya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat orang tua saksi menyerahkan mobil kepada Mario Jhonatan Krisna untuk disewakan tidak ada membuat Agreement atau tanda bukti penyerahan mobil;
- Bahwa mengenali 1 (satu) unit Mobil Mitsubitshi Xphander Warna Putih Mutiara, tahun 2019 No. Pol : DK 1868 UN, adalah mobil milik orang tua saksi yang disewakan oleh Mario Jhonatan Krisna kepada Gusti Ketut Juni Semaredana yang telah di ganti Nopolnya yang sebelumnya No. Pol : DK 1721 AAG di ganti dengan No. Pol : DK 1868 UN.
- Bahwa orang tua saksi mengalami kerugian untuk mobil sekitar Rp. 265.000.000.- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dan mobil tersebut masih kredit di Tunas Mandiri Finance.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

3. MARIO JONATHAN KRISNA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 17 maret 2021 terdakwa mau menyewa mobil kemudian saksi menyuruh terdakwa menghubungi marketing freeland saksi atas nama Edy Bondan dengan memberikan no. WA, kemudian Edy Bondan bertemu saksi di gudang saksi di jalan Bung Tomo Denpasar memberitahukan ada orang yang mau menyewa Expander selama 4 hari kemudian sekira jam 18.00 wita.
- Bahwa saksi kemudian menghubungi teman saksi yang bernama Putu Wiwien Leriana menanyakan "apa mobil di pakai atau tidak karena ini ada permintaan menyewa mobil Expander" dan Putu Wiwien Leriana bilang "mobil lagi tidak ada yang makai dan bisa di jalankan" kemudian sekitar jam 19.00 wita saksi bersama karyawan saksi mengambil mobil kerumahnya Putu Wiwien Leriana dan saksi bawa pulang ke rumah di Jalan Gita Sura III no. 18 Peguyangan Denpasar Utara pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira jam 10.00 wita Staf saksi yang bernama I Dewa Gede Merta membawa mobil tersebut bersama Adi Bondan ke Jalan taman Pancing Timur Gg. Borneo No. 1 Pemogan Denpasar Selatan yang sudah di tunggu di lokasi oleh terdakwa dan sesuai dengan Agreement yang di tulis oleh Dewa Gede Merta dan di tanda tangani penyewa terdakwa, pertama di bayar secara tunai sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa di sewa selama empat Hari dan sekitar jam 15.23 wita terdakwa mentrasfer uang ke saksi sebesar Rp 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) dan sekitar jam 20.25 wita saksi

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 1017/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang Rp. 1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke Putu Wiwien Leriana untuk pembayaran sewa mobil selama 4 (empat) hari sampe hari senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 11.00 wita.

- Bahwa pada saat jatuh tempo saksi menanyakan kembali stafnya yang selalu berkomunikasi dengan terdakwa, saksi menanyakan "sampai kapan mobil Expander disewa" dan staf saksi bilang di perpanjang lagi selama empat hari sampai tanggal 26 Maret 2021 dan pada hari selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 22.21 Wita terdakwa mentransfer kembali sebesar Rp.1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening saksi;

- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2021 pada saat jatuh tempo kemudian saksi kembali menanyakan stafnya bilang kepada saksi bahwa tamunya terdakwa tidak bisa di hubungin kemudian karena terdakwa berbelit belit tentang keberadaan mobil kemudian pada hari minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 17.00 Wita saksi datang kerumah korban dan menjelaskan bahwa mobil tersebut disewa oleh terdakwa kemudian saksi bersama korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Denpasar Selatan;

- Bahwa saksi mengenal Putu Wiwien Leriana sejak 3 tahun yang lalu dan sudah biasa menyewa mobil dari saksi dan saksi tidak mengenal dengan terdakwa kemungkinan ia mengetahui saksi menyewakan mobil dari Facebook saksi;

- Saksi menerangkan bahwa yang menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa untuk disewa adalah karyawan saksi;

- Bahwa pada saat Putu Wiwien Leriana menyerahkan mobil kepada saksi tidak ada di buatkan bukti sewa sedangkan saksi pada saat menyerahkan mobil kepada terdakwa membuatkan bukti sewa mulai tanggal 18 Maret 2021 sekitar jam 10.42 wita.

- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) unit Mobil Mitsubitshi Xphander Warna Putih Mutiara tahun 2019 No. Pol : DK 1868 UN, adalah mobil yang disewa oleh GUSTI KETUT JUNI SEMAREDANA dari saksi milik Korban yang telah di ganti Nopolnya yang sebelumnya No. Pol : DK 1721 AAG di ganti dengan No. Pol : DK 1868 UN;

- Bahwa korban mengalami kerugian untuk mobil sekitar Rp. 265.000.000.- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dan mobil tersebut masih kredit di Tunas Mandiri Finance;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 1017/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengganti nomer polisi 1 (satu) unit Mobil Mitsubitshi Xpander Warna Putih Mutiara, tahun 2019 dari No. Pol : DK 1721 AAG ke No. Pol : DK 1868 UN tersebut karena pada saat di serahkan kepada terdakwa masih No. Pol : DK 1721 AAG;
 - Bahwa saksi setelah di kantor polisi baru mengetahui bahwa mobil Xphander tersebut telah digadai kepada seseorang yang bernama Putu Witara dan yang menggadai menurut petugas bernama Laili Rahman.
 - Bahwa saksi tidak mengenal Laili Rahman maupun Putu Witara.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa digadai mobil Xphander tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

4. **PUTU WITARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerima gadai 1 (satu) unit Mobil Mitsubitshi Xphander Warna Putih Mutiara, tahun 2019 No. Pol : DK 1868 UN dari Laili Rahmah pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira jam 19.00 wita, bertempat di Jalan Raya Singaraja Negara (Daerah Cekik) Perbatasan Negara Singaraja;
- Bahwa saksi menerima gadai terhadap 1 (satu) unit Mobil Mitsubitshi Xphander Warna Putih Mutiara, tahun 2019 No. Pol : DK 1868 UN adalah sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di potong bunga 10 % dan Laili Rahmah menerima Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Saat menerima gadai saksi tidak membuat kwitansi apapun;
- Bahwa Kelengkapan yang saksi dapatkan saat menerima gadai hanyalah kunci kontak dan mobil saja;
- Bahwa pada saat menerima gadai, Laili Rahmah tidak ada menunjukkan STNK ataupun BPKB dan saksi tidak pernah menanyakan dimana STNK maupun BPKB mobil tersebut;
- Bahwa saksi berani menerima gadai terhadap mobil tersebut karena saksi sudah percaya kepada Laili Rahmah dan ia selalu bertanggung jawab terhadap mobil yang digadaikannya. Sehingga saksi tidak menanyakan STNK ataupun BPKBnya;
- Bahwa selama menerima gadai, terhadap mobil tersebut saksi bawa pulang ke rumah dan saksi pergunakan untuk aktivitas sehari-harinya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira jam 10.00 wita Laili Rahmah menghubungi saksi lewat telepon menanyakan saya apa ada uang dan saksi bilang ada dan Laili Rahmah menyampaikan "ada mobil

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 1017/Pid.B/2021/PN Dps



mau di gadai” dan saksi tanya “mobil apa” ia bilang “mobil Expander” dan saksi bilang “ya” kemudian sekira jam 16.00 wita Laili Rahmah menelpon kembali menanyakan “jadi berangkat ngambil mobil” dan saksi bilang “tunggu pulang kerja” sekira jam 17.30 wita saksi menemui Laili Rahmah di rumahnya dan menanyakan dimana barangnya dan Laili Rahmah bilang “orangnya tidak bisa kesini masih di negara” dan saksi diajak mengambilnya ke sana dan saksi berangkat bertiga saksi sendiri Laili Rahmah bersama sopirnya dengan mempergunakan mobil saksi berangkat ke Negara dan di perjalanan Laili Rahmah bilang mobil sudah di tunggu di perbatasan Singaraja negara sampai disana sekira jam 19.00 wita saksi sampai dan Laili Rahmah menunjukkan mobil tersebut yang di parkir di pinggir jalan kemudian saksi menyerahkan uang kepada Laili Rahmah sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di potong bunga 10 % dan Laili Rahmah menerima Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Setelah mobil saksi bawa beberapa minggu tiba-tiba datang petugas itu mengamankan mobil tersebut dan memberitahukan kalau mobil tersebut adalah milik orang lain yang disewa seseorang.

- Bahwa saksi tidak ada membuat kesepakatan apapun dengan Laili Rahmah apabila dirinya ingin menebus kembali mobil dimaksud dan haya di potong 10 % pada saat penyerahan uang tersebut;

- Bahwa saksi tidak melihat orang yang diajak oleh Laili Rahmah. Yang menyerahkan mobil kepada saksi adalah Laili Rahmah dan uang dari gadai mobil tersebut saksi serahkan kepada Laili Rahmah;

- Bahwa ada pernah ada pengembalian uang dari Laili Rahmah kepada saksi.

- Bahwa saksi sebelumnya pernah menerima gadai mobil Xenia dari Laili Rahmah dan tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan kendaraan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

5. LAILI RAHMAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekira tanggal 04 Juli 2021 sekira jam 10.00 wita saksi dihubungi oleh seseorang yang bernama Agus Setiawan yang berasal dari Negara dan mengatakan bahwa dirinya ingin menggadaikan mobil dengan jangka waktu 1 (satu) bulan. Saat itu saksi mengatakan kepadanya bahwa saksi tidak ada uang dan akan bertanya kepada teman;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 1017/Pid.B/2021/PN Dps



- Bahwa saksi kemudian menghubungi Putu Witara dan mengatakan kepadanya bahwa ada orang yang ingin menggadaikan mobil jenis Mitsubishi Expander. Saat itu Putu Witara mengiyakan dan mau menerima gadai sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira jam 17.00 wita saksi dan orang yang bernama Agus Setiawan bertemu dengan Putu Witara selanjutnya saksi menyerahkan sebuah mobil jenis Expander warna putih kepada Putu Witara untuk digadai;
- Bahwa Putu Witara menerima mobil tersebut dan langsung menyerahkan uang kepada saksi sejumlah Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada menyerahkan bukti kepemilikan mobil (STNK maupun BPKB mobil) kepada Putu Witara dan Putu Witara tidak juga menanyakan kepada saksi bukti kepemilikan mobil;
- Bahwa sebelumnya pernah menggadaikan mobil Xenia kepada Putu Witara tanpa surat kepemilikan mobil juga;
- Bahwa perjanjian di awal gadai yang janjikan adalah sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dimana karena terdapat bunga 10 % diawal maka uang yang diberikan oleh Putu Witara adalah sejumlah Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) saja;
- Bahwa memang saksi sering membantu orang yang ingin menggadaikan mobil miliknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Putu Witara adalah pemodal dan memang sering menerima gadai, maka karena ada yang meminta tolong saksi langsung menghubunginya.;
- Bahwa saksi hanya menyerahkan kunci mobil kepada Putu Witara;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dimana orang yang mengenalkan bernama Ni Gusti Ayu Putu Artini Alias Sayu Donat;
- Bahwa sekira bulan April 2021 Ni Gusti Ayu Putu Artini Alias Sayu Donat mengenalkan saksi dengan terdakwa bertempat di Taman kota Singaraja. Dimana saat itu terdakwa bercerita bahwa dirinya menggadaikan beberapa mobil dan saksi diminta pertimbangan agar masalah tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak dilaporkan Polisi. Saat itu diceritakan bahwa dirinya menggadaikan 9 (sembilan) mobil milik orang lain dimana uang hasil gadai dipergunakan untuk keperluan operasi istrinya. Dalam perjalanan waktu saksi berhasil membantu menyelesaikan 3 (tiga) buah mobil, dimana mobil berhasil dikembalikan

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 1017/Pid.B/2021/PN Dps



dengan pemiliknya, yang mana terdakwa membuat surat pernyataan hutang dengan penerima gadainya. Beberapa bulan kemudian (saksi lupa tanggalnya) terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan bahwa dirinya disandera oleh orang yang bernama Mario. Dimana saat itu saksi langsung menuju ketempatnya Mario dan disana kami melakukan mediasi. Saat itu saksi ketahui bahwa terdakwa menyewa mobil Jenis Mitsubishi Expander. 2 (dua) hari kemudian saksi bersama dengan Mario dan terdakwa menuju ke rumah pemilik mobil Mitsubishi Expander dengan tujuan mediasi, dimana saat itu terdakwa mengakui telah menyewa mobil dan akan bertanggung jawab terhadap mobil tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

6. NI GUSTI AYU PUTU ARTINI als. SAYU DONAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Maret 2021;
- Bahwa yang mengenalkan saksi dengan terdakwa adalah saudara saksi untuk di bantu mengadaikan mobil;
- Bahwa saksi ada membantu gadaikan pada saat itu adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih No. Polisi saksi Lupa dan saksi bantu gadaikan kepada saudara saksi di Mendoyo seharga Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan saksi 1 (satu) unit Mobil Mitsubitshi Xpander Warna Putih Mutiara, tahun 2019 No. Pol : DK 1721 AAG yang di sewa dari MARIO JHONATAN KRISNA untuk digadaikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa menyewa mobil 1 (satu) unit Mobil Mitsubitshi Xpander Warna Putih Mutiara, tahun 2019 No. Pol : DK 1721 AAG;
- Bahwa berawal dari saudara saksi mengenalkan terdakwa sekitar Awal Bulan Maret 2021 yang pada saat itu saksi bertemu di Warung JJ Jembrana dan terdakwa minta tolong kepada saksi meminjam uang dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Xenia warna Putih no. Pol. Saksi Lupa, karena saksi tidak punya uang kemudian saksi mencarikan ke saudara saksi sebesar Rp. 20.000.000.- (dua pulu juta rupiah) sekitar dua minggu kemudian minta nambah lagi Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) karena tidak ada uang kemudian mobil tersebut saksi bawa bersama terdakwa ke Singaraja menemui Laili Rahmah dan pada saat itu di bantu menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp. 20.000.000.- (dua pulu juta



rupiah) yang pada saat itu kepada siapa di gadaikan dan saksi menunggu bersama terdakwa, disana terdakwa bercerita banyak punya masalah dan banyak menggadaikan mobil dan pada saat itu Laili Rahmah juga ada disana dan terdakwa meminta bantuan untuk mencarikan dana sertifikat miliknya, karena mertua saksi meninggal terdakwa saksi titip kepada Laili Rahmah dan semenjak itu saksi tidak pernah ketemu dengan terdakwa dan saksi baru mengetahui kalau terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit Mobil Mitsubitshi Xphander Warna Putih Mutiara, tahun 2019 No. Pol : DK 1721 AAG dari Mario Jhonatan Krisna dan tidak di kembalikan;

- Bahwa Saksi mengenal Laili Rahmah sejak tahun 2015 dari teman saksi dan sejak kenal saksi sering di bantu oleh Laili Rahmah dan saksi tidak ada hubungan keluarga;

- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah menyuruh terdakwa untuk mencarikan saksi mobil untuk di sewa dan memang saksi pernah menyuruh terdakwa mencarikan mobil YARIS atau Fortuner yang kreditnya macet mau saksi lanjutkan kreditnya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui di bawa kemana 1 (satu) unit Mobil Mitsubitshi Xphander Warna Putih Mutiara, tahun 2019 No. Pol : DK 1721 AAG yang di sewa terdakwa dan tidak di kembalikan.

- Bahwa saksi tidak pernah datang bersama Laili Rahmah ke Areal Parkir Krisna Oleh-oleh Bali jalan SunSet Road Kuta Badung dan saksi tidak pernah menerima 1 (satu) unit Mobil Mitsubitshi Xphander Warna Putih Mutiara, tahun 2019 No. Pol : DK 1721 AAG dari terdakwa;

- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan terdakwa sekitar bulan april 2021 pada saat mengantar terdakwa bertemu dengan LAILI RAHMAH;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui, namun setelah di jelaskan oleh polisi saksi baru mengetahui kalau 1 (satu) unit Mobil Mitsubitshi Xphander Warna Putih Mutiara tahun 2019 No. Pol : DK 1868 UN, adalah mobil yang di sewa terdakwa dari MARIO JHONATAN KRISNA yang sebelumnya No. Pol : DK 1721 AAG di ganti dengan No. Pol : DK 1868 UN;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengganti NO. Polisi mobil tersebut dari No. Pol : DK 1721 AAG di ganti ke No. Pol : DK 1868 UN

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

7. **KADEK RUDY ARTAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 1017/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 11.30 Wita bertempat di Polsek Denpasar Selatan;
- Bahwa Saksi menangkap terdakwa bersama dengan Kadek Adi Supriyatna, S.H dan team. Dan Saksi menangkap terdakwa, karena orang tersebut telah menyewa mobil milik orang lain dan tidak dikembalikan kemudian saksi temukan mobil tersebut telah digadai kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa telah menyewa mobil milik orang lain dan tidak mengembalikan tersebut berdasarkan Laporan Polisi nomer : Lp-B / 99 / VII / 2021 / SPKT/Polsek Densel/Polresta Denpasar/Polda Bali, Tanggal 19 Juli 2021, dan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira jam 10.42 Wita bertempat di Jalan Taman Pancing Timur Gg. Borneo No. 1 Pemogan Denpasar Selatan kemudian mobil tersebut saksi temukan telah digadaikan kepada orang lain pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira jam 11.30 Wita bertempat di Jalan A yani Singaraja.
- Bahwa mobil yang di sewa terdakwa adalah 1 (satu) unit Mobil Mitsubitshi Xphander Warna Putih Mutiara, tahun 2019 No. Pol : DK 1721 AAG yang di sewa dari Mario Jhonatan Krisna, pemilik mobil tersebut adalah Made Lendra;
- Bahwa saksi dan Kadek Adi Supriyatna, SH, serta team diperintahkan oleh kanit Reskrim untuk melakukan penyelidikan, Pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar jam 23.00 Wita kami mendapatkan informasi bahwa mobil yang disewa dan tidak dikembalikan oleh terdakwa tersebut berada di daerah Singaraja kemudian kami bersama team pada hari selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira jam 05.00 wita berangkat ke Singaraja dan sampai di Singaraja kami melakukan penyelidikan sesuai informasi di maksud dan pada saat kami melintas di depan Alfa Mart Jalan A.yani Singaraja kami melihat mobil dengan ciri –ciri dimaksud namun no. Polisi telah di ganti dengan no. Pol : DK 1868 UN parkir di depan toko, kemudian kami menunggu orang yang membawa mobil tersebut dan setelah keluar dari Alfa mart dan pada saat di tanya yang bersangkutan mengakui bernama Putu Witara yang mengakui mendapat mobil tersebut dari menerima gadai dari Laili Rahmah, kemudian dilakukan pengecekan terhadap mobil tersebut dan cocok dengan nomer rangka dan nomer mesin sesuai dengan laporan korban, selanjutnya mobil dilakukan penyitaan dan diamankan ke Polsek Denpasar Selatan;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 terdakwa di mintai keterangan dan mengakui kalau mobil tersebut adalah mobil yang

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 1017/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disewa kemudian di berikan kepada temannya untuk di gadaikan selanjutnya terdakwa dilakukan penangkapan dan diamankan di Polsek Denpasar Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut,sesuai dengan laporan Polisi Nomor : Lp-B / 99 / VII / 2021 / SPKT/Polsek Densel/Polresta Denpasar/Polda Bali, Tanggal 19 Juli 2021;

- Bahwa pada saat saksi bertanya kepada terdakwa mengakui menyewa 1 (satu) unit Mobil Mitsubitshi Xphander Warna Putih Mutiara, tahun 2019 No. Pol : DK 1721 AAG dari Mario Jhonatan Krisna kemudian di berikan kepada temanya yang bernama I Gusti Putu Artini dan Laili Rahmah untuk di gadaikan;

- Bahwa Putu Witara mengakui mendapatkan mobil tersebut dari Laili Rahmah dan bertemu di daerah Jalan Raya Singaraja Negara (Daerah Cekik) Perbatasan Negara Singaraja dan Putu Witara menerima gadai mobil tersebut seharga Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wita terdakwa disuruh oleh saksi NI Gusti Putu Ayu Artini Alias Sayu Donat untuk menyewa mobil yang akan digadaikan selanjutnya terdakwa diberi uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk sewa mobil tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, terdakwa menghubungi saksi Mario Jhonatan Krisna dan mengatakan mau menyewa mobil. Selama 4 (empat) hari terhitung mulai hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan Hari Senin tanggal 22 Maret 2021 dan di perpanjang lagi selama 4 (empat) hari terhitung sampai tanggal 26 Maret 2021;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 10.00 wita terdakwa menerima mobil yang di sewa dari staf Mario di Jalan Taman Pancing Timur Gang Borneo No. 1 Pemogan Denpasar Selatan. Sampai di lokasi, staf Mario menyerahkan kepada terdakwa lembar bukti sewa IMMANUEL Trans Tour & Rent Car tertanggal 18 Maret 2021 untuk di tandatangan oleh terdakwa. Setelah menandatangani bukti sewa, terdakwa menyerahkan tanda jadi sewa mobil sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan sisanya terdakwa transfer ke rekening saksi Mario Jhonatan dan total harga sewa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 1017/Pid.B/2021/PN Dps



- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2021 sekira jam 23.00 wita, terdakwa menyerahkan mobil Mitsubishi Xphander Nopol DK 1721 AAG tersebut kepada saksi NI Gusti Putu Ayu Artini Alias Sayu Donat dan saksi Laili Rahmah di Krisna Oleh-Oleh Bali Jalan Sunset Rood Kuta untuk dibawa ke Singaraja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana mobil tersebut digadaikan oleh NI Gusti Putu Ayu Artini Alias Sayu Donat dan Laili Rahmah karena setelah mobil tersebut di bawa, terdakwa tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut sedangkan terdakwa bertemu dengan Laili Rahmah dan sempat diajak tinggal dirumahnya sekitar April 2021 sedangkan dengan NI Gusti Putu Ayu Artini Alias Sayu Donat terdakwa tidak pernah bertemu sejak mobil di ambil tersebut. dan dengan harga berapa mobil tersebut digadai terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa mobil tersebut di gadaikan oleh NI Gusti Putu Ayu Artini Alias Sayu Donat dan Laili Rahmah;
- Bahwa Terdakwa mengenal NI Gusti Putu Ayu Artini Alias Sayu Donat sudah sejak lama karena sama sama satu kampung sedangkan Laili Rahmah awal maret 2021 terdakwa di kenalkan oleh NI Gusti Putu Ayu Artini Alias Sayu Donat;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan mobil tersebut namun setelah di kantor polisi terdakwa baru mengetahui mobil tersebut telah di sita oleh Pihak Kepolisian dari Seseorang di Singaraja.
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menyewa mobil kemudian terdakwa gadaikan yaitu : Pertama 1 (satu) unit mobil Xenia No. Pol : DK 1722 CG milik orang lain terdakwa gadaikan ke NI Gusti Putu Ayu Artini Alias Sayu Donat, Kedua 1 (satu) unit Mobil Avansa No. Pol. Terdakwa Lupa terdakwa serahkan ke NI Gusti Putu Ayu Artini Alias Sayu Donat. Ketiga 1 (satu) unit Mobil Mitsubitshi Xpander Warna Putih Mutiara, tahun 2019 No. Pol : DK 1721 AAG terdakwa serahkan ke NI Gusti Putu Ayu Artini Alias Sayu Donat dan Laili Rahmah;
- Bahwa Terdakwa mengenali 1 (satu) lembar Bukti Sewa IMMANUEL Trans tertanggal 18 Maret 2021 jam 10.42 Wita yang di buat oleh karyawan IMMANUEL Trans yang terdakwa di tanda tangani pada saat penyerahan mobil tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali 1 (satu) unit Mobil Mitsubitshi Xphander Warna Putih Mutiara, tahun 2019 No. Pol : DK 1868 UN, adalah mobil yang terdakwa sewa dari Mario Jhonatan Krisna yang sebelumnya No. Pol : DK 1721 AAG di ganti dengan No. Pol : DK 1868 UN.

- Bahwa Terdakwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menggati NO. Polisi mobil tersebut dari No. Pol : DK 1721 AAG di ganti ke No. Pol : DK 1868 UN;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubitsi Expander , warna Putih Mutiara, tahun 2019 Nomer Polisi DK 1868 UN. Rangka : MK2NCWHARKJ005042, No. Mesin : 4A91HJ4333.

- 1 (satu) lembar Bukti Sewa IMMANUEL trans Tour & Rent Car tertanggal 18 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh GUSTI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 10.00 bertempat di Jalan Taman Pancing Timur Gang Borneo No. 1 Pemogan Denpasar Selatan, terdakwa menyewa dan menerima 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi Xphander warna putih Mutiara DK 1721 AAG milik saksi I Made Lendra dari saksi Mario Jonathan Krisna untuk masa sewa dari tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021 dengan total harga sewa Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang pembayarannya tanda jadi sewa mobil sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan sisanya di transfer ke rekening saksi Mario Jhonatan Krisna sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa awal kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, terdakwa menghubungi saksi Mario Jhonatan Krisna dan mengatakan mau menyewa mobil selama 4 (empat) hari dihitung mulai hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan Hari Senin tanggal 22 Maret 2021. Kemudian sekira pukul 18.00 wita, saksi Mario Jhonatan Krisna menghubungi saksi Putu Wiwien Leriana dan menanyakan “ Apakah mobil di pakai atau tidak karena ini ada permintaan menyewa mobil expander? Dan di jawab oelh saksi Putu Wiwien Leriana “ Mobil lagi tidak ada yang makai dan bisa di jalankan”. Sekira pukul 19.00 wita saksi Mario Jhonatan Krisna datang ke

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 1017/Pid.B/2021/PN Dps



rumah saksi Putu Wiwien Lariana untuk mengambil mobil Mitsubishi Xphander warna putih Mutiara DK 1721 AAG No. Rangka : MK2NCWHARKJ005042, No. Mesin : 4A91HJ4334 tersebut, yang saat itu diserahkan oleh saksi Made Lendra (Bapak saksi Putu Wiwien Lariana);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 10.00 wita staf saksi Mario Jhonatan Krisna membawa dan menyerahkan mobil tersebut ke tempat terdakwa yaitu di Jalan Taman Pancing Timur Gang Borneo No. 1 Pemogan Denpasar Selatan kemudian terdakwa menandatangani lembar bukti sewa IMMANUEL Trans Tour & Rent Car tertanggal 18 Maret 2021. Setelah menandatangani bukti sewa, terdakwa menyerahkan tanda jadi sewa mobil sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan sisanya di transfer oleh terdakwa ke rekening saksi Mario Jhonatan Krisna pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul sekitar jam 15.23 wita sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan sekitar jam 20.25 wita saksi Mario Jhonatan Krisna mentransfer uang Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke Putu Wiwien Lariana untuk pembayaran sewa mobil selama 4 (empat) hari sampe hari senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 11.00 wita;

- Bahwa pada saat jatuh tempo sewa yaitu hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 11.00 wita, terdakwa memperpanjang sewa mobil selama 4 (empat) hari terhitung sampai tanggal 26 Maret 2021 dan terdakwa mentransfer uang perpanjangan sewa mobil Mitsubishi Xphander tersebut ke rekening saksi Mario Jhonatan Krisna sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2021 saat jatuh tempo sewa mobil tersebut, mobil belum dikembalikan oleh terdakwa dan ketika dihubungi tidak bisa, dan sampai tanggal 28 Maret 2021 mobil tidak kembali kemudian saksi Made Lendra bersama saksi Mario Jhonatan Krisna melaporkan terdakwa ke Polsek Denpasar Selatan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira jam 19.00 wita, bertempat di Jalan Raya Singaraja Negara (Daerah Cekik) Perbatasan Negara Singaraja, saksi Laili Rahmah menggadaikan mobil Mitsubishi Xphander warna putih Mutiara tahun 2019 Nopol DK 1721 AAG tersebut kepada saksi Putu Witara dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di potong bunga 10 % sehingga mendapatkan uang gadai mobil seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan saksi Putu Witara menerima gadai mobil Mitsubishi Xphander tanpa di lengkapi surat-

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 1017/Pid.B/2021/PN Dps



surat kepemilikan mobil tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Mitsubitshi Xphander Warna Putih Mutiara,tahun 2019 telah di ganti Nopolnya yang sebelumnya No. Pol : DK 1721 AAG di ganti dengan No. Pol : DK 1868 UN;
- Bahwa mobil Mitsubhisi Xphander warna putih Mutiara DK 1721 AAG adalah milik saksi Made Lendra, dan terdakwa tidak ada ijin untuk menggadaikan mobil tersebut kepada siapapun termasuk I Putu Witara;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Made Lendra mengalami kerugian sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Pertama melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;
3. Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum yang cakap serta pada dirinya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat dideskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan



yang melawan hukum, disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan dan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau bestanddel delict, tetapi merupakan element delict yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan terdakwa GUSTI KETUT JUNI SEMAREDANA yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang setelah diperiksa Ketua Majelis Hakim ternyata identitasnya benar dan diakui oleh Terdakwa sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini ditunjukkan Terdakwa dapat mendengar dan menjawab semua pertanyaan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dengan baik dan lancar, serta tidak terdapat bukti bahwa terdakwa dalam keadaan terganggu kesehatan jiwanya, sehingga terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertimbangkan dengan baik segala perbuatan, akibat dan konsekuensi hukum yang timbul dari perbuatannya sehingga;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa tentang arti “dengan sengaja” tidak diatur secara jelas dalam KUHP, akan tetapi dalam M.v.T (Memorie van Toelichting) atau dikenal dengan Memori Penjelasan KUHP diterangkan jika “Pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki dan diketahui” dan menurut Prof.VAN BEMMELEN, menyatakan pengertian Opzet sebagai Willens en Wetens atau sebagai “menghendaki dan mengetahui”;

Menimbang bahwa dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui “(willens en wetens) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki



serta menginsafi tindakan tersebut dan /atau akibatnya.jadi dapatlah dikatakan ,bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatannya itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi “menghendaki dan mengetahuiitu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut 2 (dua) teori sebagai berikut:

1. Teori kehendak (wilstheorie) ,inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur unsur delik dalam rumusan undang undang;
2. Teori pengetahuan/membayangkan (voorstellingtheorie) sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya,orang tidak bisa menghendaki akibat,melainkan hanya dapat membayangkannya, Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *Wederrechtelijk (Weder artinya bertentangan dengan, melawan dan recht artinya hukum)*. Menurut pendapat para ahli didalam buku Teguh Prasetyo (*Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, 2005. Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, halaman 31-32*) mengenai pengertian melawan hukum antara lain adalah dari :

- a) Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya;
- b) Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- c) Pompe : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan Undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.
- d) Van Hammel : melawan hukum adalah *Onrechtmatig* atau tanpa hak/wewenang;
- e) Hoge Raad : dari arrest-arrestnya dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan (*Arrest 18-12-1911 W 9263*).
- f) Lamintang : berpendapat bahwa perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda, *Recht* dapat berarti



“Hukum” dan dapat berarti “Hak”, ia mengatakan dalam bahasa Indonesia kata *Wederrechtlijk* itu berarti “*secara tidak sah*” yang dapat meliputi pengertian “*bertentangan dengan hukum objektif*” dan “*bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif*” . melawan hukum ini sama halnya dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa memiliki berarti menguasai suatu barang / benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu, atau juga menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dan hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut. Bahwa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum (adat) yang berlaku;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan apa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah sipelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Bahwa kehendak untuk memiliki tersebut selain dapat dilihat dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan, karena hal ini mencerminkan bahwa seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada pada kekuasaannya ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam berbagai arrest nya Hoge Raad telah mengatakan bahwa kata-kata “*yang ada padanya*” atau “*Onder zich hebben*” itu menunjukkan keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata atau suatu *Onmiddellijke feitelijke verouding* atau antara pelaku dengan suatu benda yakni agar perbuatannya menguasai benda secara melawan hukum atas benda tersebut dipandang sebagai suatu tindak pidana penggelapan dan bukan sebagai suatu tindak pidana pencurian (*Vide : PAF Lamintang, Delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hal.*

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 1017/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129). Selanjutnya dalam arrest-nya tanggal 14 April 1913, NJ 1913 halaman 913, W.9497 ditegaskan bahwa unsur "yang ada padanya" dalam rumusan Pasal 372 KUHP itu sedemikian luas, dalam hal ini yang dimaksud dengan "benda yang ada padanya" itu ialah benda atas benda mana pelaku mempunyai penguasaan, tidak menjadi soal apakah penguasaan tersebut dilakukan secara pribadi oleh pelaku tersebut atau oleh orang lain. Dapat dimasukkan kedalam pengertian orang lain seperti itu yakni pihak ketiga yang menyimpan benda tersebut untuk kepentingan pelaku (bandingkan dengan : PAF Lamintang, Delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hal.131);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dari alat bukti yang bersesuaian dengan barang bukti, terbukti pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 10.00 bertempat di Jalan Taman Pancing Timur Gang Borneo No. 1 Pemogan Denpasar Selatan, terdakwa telah menyewa dan selanjutnya menerima 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi Xphander warna putih Mutiara DK 1721 AAG milik saksi I Made Lendra dari saksi Mario Jonathan Krisna untuk masa sewa dari tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021 dengan total harga sewa Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang pembayarannya tanda jadi sewa mobil sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan sisanya di transfer ke rekening saksi Mario Jhonatan Krisna sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awal kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, terdakwa menghubungi saksi Mario Jhonatan Krisna dan mengatakan mau menyewa mobil selama 4 (empat) hari terhitung mulai hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan Hari Senin tanggal 22 Maret 2021. Kemudian sekira pukul 18.00 wita, saksi Mario Jhonatan Krisna menghubungi saksi Putu Wiwien Leriana dan menanyakan " Apakah mobil di pakai atau tidak karena ini ada permintaan menyewa mobil expander? Dan di jawab oelh saksi Putu Wiwien Leriana " Mobil lagi tidak ada yang makai dan bisa di jalankan". Sekira pukul 19.00 wita saksi Mario Jhonatan Krisna datang ke rumah saksi Putu Wiwien Lariana untuk mengambil mobil Mitsubhisi Xphander warna putih Mutiara DK 1721 AAG No. Rangka : MK2NCWHARKJ005042, No. Mesin : 4A91HJ4334 tersebut, yang saat itu diserahkan oleh saksi Made Lendra (Bapak saksi Putu Wiwien Leriana). Dan kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 10.00 wita staf saksi Mario Jhonatan Krisna membawa dan menyerahkan mobil tersebut ke tempat terdakwa yaitu di Jalan Taman Pancing

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 1017/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Gang Borneo No. 1 Pemogan Denpasar Selatan kemudian terdakwa menandatangani lembar bukti sewa IMMANUEL Trans Tour & Rent Car tertanggal 18 Maret 2021 Setelah menandatangani bukti sewa, terdakwa menyerahkan tanda jadi sewa mobil sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan sisanya di transfer oleh terdakwa ke rekening saksi Mario Jhonatan Krisna pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul sekitar jam 15.23 wita sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan sekitar jam 20.25 wita saksi Mario Jhonatan Krisna mentransfer uang Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke Putu Wiwien Leriana untuk pembayaran sewa mobil selama 4 (empat) hari sampe hari senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 11.00 wita;

Menimbang, bahwa pada saat jatuh tempo sewa yaitu hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 11.00 wita, terdakwa memperpanjang sewa mobil selama 4 (empat) hari terhitung sampai tanggal 26 Maret 2021 dan terdakwa mentransfer uang perpanjangan sewa mobil Mitsubhisi Xphander tersebut ke rekening saksi Mario Jhonatan Krisna sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 26 Maret 2021 saat jatuh tempo sewa mobil tersebut, mobil belum dikembalikan oleh terdakwa dan ketika dihubungi oleh saksi Mario Jonathan Krisna beberapa kali namun tidak bisa dihubungi, hingga saksi tersebut berusaha mencari keberadaan terdakwa dan sampai tanggal 28 Maret 2021 mobil tidak juga kembali sehingga kemudian saksi I Made Lendra bersama saksi Mario Jhonatan Krisna melaporkan terdakwa ke Polsek Denpasar Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan tersebut saksi Kadek Rudy Artawan bersama Kadek Adi Supriyatna, SH. dan team Polsek Denpasar Selatan melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira jam 11.30 Wita diketahui 1 (satu) unit Mobil Mitsubitshi Xphander Warna Putih Mutiara, tahun 2019 No. Pol : DK 1721 AAG yang disewa terdakwa dilihat mobil dengan ciri –ciri dimaksud namun no. Polisi telah di ganti dengan no. Pol : DK 1868 UN parkir di depan toko di jalan A.Yani Singaraja, kemudian setelah ditanya saksi putu wicara yang mengakui mendapat mobil tersebut dari menerima gadai dari saksi lajili rahmah, kemudian dilakukan pengecekan terhadap mobil tersebut dan cocok dengan nomer rangka dan nomer mesin sesuai dengan laporan korban, selanjutnya mobil dilakukan penyitaan dan diamankan ke Polsek Denpasar Selatan;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 1017/Pid.B/2021/PN Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Laili Rahmah dan saksi I Putu Witara diketahui bahwa saksi Laili Rahmah menggadaikan mobil Mitsubishi Xphander warna putih Mutiara tahun 2019 Nopol DK 1721 AAG tersebut kepada saksi Putu Witara pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira jam 19.00 wita, bertempat di Jalan Raya Singaraja Negara (Daerah Cekik) Perbatasan Negara Singaraja, dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di potong bunga 10 % sehingga mendapatkan uang gadai mobil seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan saksi Putu Witara menerima gadai mobil Mitsubishi Xphander tanpa di lengkapi surat-surat kepemilikan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 11.30 Wita terdakwa ditangkap polisi dan saat dilakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 terdakwa mengakui beberapa hal, antara lain: bahwa pada tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wita terdakwa disuruh oleh saksi NI Gusti Putu Ayu Artini Alias Sayu Donat untuk menyewa mobil yang akan digadaikan selanjutnya terdakwa diberi uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk sewa mobil tersebut, bahwa mobil Mitsubishi Xpander Nopol DK 1721 AAG yang disewa kemudian di berikan kepada saksi NI Gusti Putu Ayu Artini Alias Sayu Donat dan Lalili Rahmah untuk di gadaikan. Bahwa terdakwa juga menerangkan pada tanggal 18 Maret 2021 sekira jam 23.00 wita, terdakwa menyerahkan mobil Mitsubishi Xpander Nopol DK 1721 AAG tersebut kepada saksi NI Gusti Putu Ayu Artini Alias Sayu Donat dan saksi Laili Rahmah di Krisna Oleh-Oleh Bali Jalan Sunset Rood Kuta untuk dibawa ke Singaraja. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana mobil tersebut digadaikan oleh NI Gusti Putu Ayu Artini Alias Sayu Donat dan Laili Rahmah karena setelah mobil tersebut di bawa, terdakwa tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut sedangkan terdakwa bertemu dengan Laili Rahmah dan sempat diajak tinggal dirumahnya sekitar April 2021 sedangkan dengan saksi NI Gusti Putu Ayu Artini Alias Sayu Donat terdakwa tidak pernah bertemu sejak mobil di ambil tersebut dan dengan harga berapa mobil tersebut digadai terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam keterangannya saksi NI Gusti Putu Ayu Artini Alias Sayu Donat menyangkal keterangan terdakwa terkait terdakwa menyerahkan mobil Mitsubishi Xpander Nopol DK 1721 AAG tersebut kepadanya dan saksi Laili Rahmah di Krisna Oleh-Oleh Bali Jalan Sunset Rood Kuta untuk dibawa ke Singaraja, namun dari petunjuk dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah mengenal saksi NI Gusti Putu Ayu Artini Alias Sayu

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 1017/Pid.B/2021/PN Dps



Donat sedangkan dengan saksi Laili Rahmah awal maret 2021 di kenalkan oleh saksi NI Gusti Putu Ayu Artini Alias Sayu Donat. Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menyewa mobil kemudian terdakwa gadaikan yaitu : Pertama 1 (satu) unit mobil Xenia No. Pol : DK 1722 CG milik orang lain terdakwa gadaikan ke saksi NI Gusti Putu Ayu Artini Alias Sayu Donat, Kedua 1 (satu) unit Mobil Avansa No. Pol. Terdakwa Lupa terdakwa serahkan ke saksi NI Gusti Putu Ayu Artini Alias Sayu Donat. Ketiga 1 (satu) unit Mobil Mitsubitshi Xpander Warna Putih Mutiara, tahun 2019 No. Pol : DK 1721 AAG terdakwa serahkan ke saksi NI Gusti Putu Ayu Artini Alias Sayu Donat dan Laili Rahmah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Laili Rahmah diketahui pula terdakwa menceritakan bahwa dirinya menggadaikan beberapa mobil dan saksi diminta pertimbangan agar masalah tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak dilaporkan Polisi. Saat itu diceritakan bahwa dirinya menggadaikan 9 (sembilan) mobil milik orang lain dimana uang hasil gadai dipergunakan untuk keperluan operasi istrinya. Dalam perjalanan waktu saksi berhasil membantu menyelesaikan 3 (tiga) buah mobil, dimana mobil berhasil dikembalikan dengan pemiliknya, yang mana terdakwa membuat surat pernyataan hutang dengan penerima gadainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut majelis hakim berkesimpulan terdakwa dan saksi Ni Gusti Ayu Artini alias Sayu Donat dan saksi Laili Rahmah telah memiliki hubungan sedemikian rupa/kerjasama dalam menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Mitsubitshi Xpander Warna Putih Mutiara tahun No. Pol : DK 1721 AAG milik saksi I Made Lendra yang kemudian di ganti dengan No. Pol : DK 1868 UN kepada saksi I Putu Witara. Bahwa terdakwa bukanlah pemilik dan sama sekali tidak ada hak atas mobil tersebut, dan tanpa seijin saksi I Made Lendra selaku pemiliknya telah menggadaikan mobil tersebut sehingga saksi I Made Lendra mengalami kerugian sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan telah berpindahnya 1 (satu) unit Mobil Mitsubitshi Xpander Warna Putih Mutiara tahun No. Pol : DK 1721 AAG dari kekuasaan pemiliknya I Made Lendra kedalam kekuasaan terdakwa melalui proses sewa/rental lewat jasa saksi Mario Jonathan Krisna, yang bukanlah merupakan suatu kejahatan, namun sebagaimana pertimbangan diatas telah digadaikan kepada saksi I Putu witara, telah dapat terlihat niat atau kehendak dalam diri terdakwa untuk memiliki, yang dapat dilihat dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan,

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 1017/Pid.B/2021/PN Dps



karena hal ini mencerminkan bahwa seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Doktrin Hukum Pidana merupakan bagian dari ketentuan yang dikenal dengan istilah “Penyertaan” Bahwa unsur ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penerapan ketentuan tindak pidana yang didakwakan. Bahwa ketentuan mengenai “Penyertaan” diatur dalam KUHP dengan tujuan untuk menuntut pertanggungjawaban bagi mereka yang terlibat dan mempunyai peranan tertentu dalam suatu tindak pidana sekalipun perbuatan mereka tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidananya, karena tanpa adanya peranan dari mereka sudah tentu tindak pidana yang dimaksudkan tidak akan terjadi, sehingga dalam penerapan sanksi pidananya, mereka dianggap sama sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah masuk dalam lingkup penyertaan (Deelneming atau Participation), sehingga dalam hukum pidana dikenal sebagai pembuat atau dader yang terdiri atas :

1. Pelaku (Pleger) ;
2. Menyuruh melakukan (Doenpleger) ;
2. Turut serta melakukan (Medepleger) ;
3. Membujuk (Uittloker) ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Hamel (dalam buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, karangan P.A.F.Lamintang, SH, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti Bandung, tahun 1997 halaman 594) disebutkan bahwa “Ajaran mengenai deelneming itu sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, pada dasarnya merupakan suatu “Leer der aansprakelijkheid en aansprakelijkshheidverdaling” atau merupakan suatu ajaran mengenai pertanggungjawaban dan pembagian pertanggungjawaban, yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan Undang-undang sebenarnya dapat dilakukan seseorang



secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu "Psychische (intelektuele) of materiele vereenigde werkzaamheid" atau dalam suatu kerja sama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara materiel. Bahwa menurut ajaran penyertaan yang dianut dalam ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP (menurut Memorie van Toelichting) bentuk-bentuk penyertaan (deelnemings) adalah :

- a. Doeplegen atau menyuruh melakukan atau yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai Middferlijk daderschap ;
- b. Medeplegen atau turut melakukan ataupun yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai mededaderschap ;
- c. Uitloking atau menggerakkan orang lain dan ;
- d. Medeplichtigheid (pembantuan) ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 1395 K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 antara lain menyebutkan bahwa Penerapan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP "turut melakukan", inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (Terdakwa). Bahwa dengan demikian syarat medeplegen adalah :

- a. Adanya nilai yang sama, ditandai dengan "begin van uitvoering" atau suatu permulaan pelaksanaan ;
- b. Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik ;
- c. Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan unsur yang telah terbukti pula, bahwa telah ada hubungan kerjasama antara terdakwa dengan saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat dan saksi Laili Rahmah dalam hal sewa mobil yaitu berawal pada tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wita terdakwa disuruh oleh saksi NI Gusti Putu Ayu Artini Alias Sayu Donat untuk menyewa mobil yang akan digadaikan selanjutnya terdakwa diberi uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk sewa mobil tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 10.00 bertempat di Jalan Taman Pancing Timur Gang Borneo No. 1 Pemogan Denpasar Selatan, terdakwa telah menyewa dan selanjutnya menerima 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi Xphander warna putih Mutiara DK 1721 AAG milik saksi I Made Lendra dari saksi Mario Jonathan Krisna untuk masa sewa dari tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021 dengan total harga sewa Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang pembayarannya tanda jadi sewa mobil sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan sisanya di transfer ke rekening saksi Mario Jhonatan Krisna sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa mobil Mitsubishi Xpander Nopol DK 1721 AAG yang disewa kemudian di berikan kepada saksi NI Gusti Putu Ayu Artini Alias Sayu Donat dan Lalili Rahmah untuk di gadaikan pada tanggal 18 Maret 2021 sekira jam 23.00 wita, bertempat di Krisna Oleh-Oleh Bali Jalan Sunset Rood Kuta untuk dibawa ke Singaraja. Dan selanjutnya pada saat jatuh tempo sewa yaitu hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 11.00 wita, terdakwa memperpanjang sewa mobil selama 4 (empat) hari terhitung sampai tanggal 26 Maret 2021 dan terdakwa mentransfer uang perpanjangan sewa mobil Mitsubhisi Xphander tersebut ke rekening saksi Mario Jhonatan Krisna sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Dan akhirnya saksi Laili Rahmah menggadaikan mobil Mitsubhisi Xphander warna putih Mutiara tahun 2019 Nopol DK 1721 AAG tersebut kepada saksi Putu Witara pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira jam 19.00 wita, bertempat di Jalan Raya Singaraja Negara (Daerah Cekik) Perbatasan Negara Singaraja, dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di potong bunga 10 % sehingga mendapatkan uang gadai mobil seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan saksi Putu Witara menerima gadai mobil Mitsubhisi Xphander tanpa di lengkapi surat-surat kepemilikan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat "Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan", telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan pembenar ataupun pemaaf, oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 1017/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubitsi Expander, warna Putih Mutiara, tahun 2019 Nomer Polisi DK 1868 UN. Rangka : MK2NCWHARKJ005042, No. Mesin : 4A91HJ4333;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut terbukti milik saksi Made Lendra dimana sebagaimana STNK adalah dengan No Polisi DK 1721 AAG (menjadi DK 1868 UN saat digadaikan dan disita), maka ditetapkan dikembalikan kepada I Made Lendra;

- 1 (satu) lembar Bukti Sewa IMMANUEL trans Tour & Rent Car tertanggal 18 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh GUSTI;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diperlukan dalam berkas perkara maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi I Made Lendra;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 1017/Pid.B/2021/PN Dps



(*rechtguterletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru. Oleh karena itu Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dianggap adil dan layak yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GUSTI KETUT JUNI SEMAREDANA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan secara bersama-sama**" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubitsi Expander, warna Putih Mutiara, tahun 2019 Nomor Polisi DK 1721 AAG (DK 1868 UN saat digadaikan/disita)
Rangka : MK2NCWHARKJ005042, No. Mesin : 4A91HJ4333;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 1017/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada I Made Lendra;

-1 (satu) lembar Bukti Sewa IMMANUEL trans Tour & Rent Car tertanggal 18 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh GUSTI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, oleh kami, I Putu Suyoga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum. dan Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Luh Sujani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Komang Sasmiti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Luh Sujani, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 1017/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)